



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PD. PASAR KOTA KENDARI
DAN
PT. BUANA MEDIA TEKNOLOGI

TENTANG

PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI (DAOA DIGITAL)

Nomor : 06 / PKS / 2022

Nomor : 043/BMT/PKS/JKT/IV/2022

Pada hari ini Rabu , Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-4-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RATNA DEWI : Pelaksana Direktur PD. Pasar Kota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Kendari Nomor : 65 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 berkedudukan di Kendari, jalan Haji Latama Ponggolaka bertindak untuk dan atas nama PD. Pasar Kota Kendari untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. AUGUSTINUS HARYAWIRASMA : Direktur Utama PT. Buana Media Teknologi, berkedudukan dan beralamatkan di Jl. Ciputat Raya No. 28B, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240. Akta Pendiannya dibuat dihadapan Juliman Sulaeman, SH Notaris di Jakarta dengan Nomor 146 Tanggal 31 Januari 2003, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor C-18454 HT.01.01 Tahun 2005 tertanggal 4 Juli 2015, yang mana telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir tercatat dalam akta No. 26 Tanggal 16 Desember 2020 dibuat oleh dan dihadapan

PD. PASAR KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
1	

Makmur Tridharma, SH Notaris di Jakarta, serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.03.0420411 tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya dalam Perjanjian disebut PIHAK KEDUA..

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi (Daa Digital) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendukung program pelaksanaan elektronifikasi transaksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pedagang Pasar Raya Mandonga, Pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar Baruga dan Pasar Wayong;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Peningkatan pendapatan pedagang mikro di pasar tradisional;
 - b. Pedagang dapat mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Membangun kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi;
 - d. Memberikan multiplier effect bagi seluruh pihak yang terkait;
 - e. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - f. Memberikan dampak kenaikan pendapatan asli daerah dan juga kemudahan pelayanan public.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama adalah Elektronifikasi Transaksi (Daa Digital) dengan ruang lingkup meliputi :
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab;
 - b. Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi.

PD. PASAR KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :
- Kerjasama MERCHANT PAYMENT GATEWAY dalam rangka penerimaan pembayaran tarif penagihan jasa harian dan bulanan unit pasar dari pedagang kepada PIHAK PERTAMA yang dibayarkan melalui Kanal Pembayaran milik PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Unit Pasar Raya Mandonga :
 1. Jasa Harian Pasar Kering;
 2. Jasa Harian Pasar Basah.
 - b. Unit Pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar Baruga dan Pasar Wayong :
 1. Jasa Harian Kios;
 2. Jasa Harian Lods;
 3. Jasa Harian Lapak/Pelataran;
 4. Jasa Mesin Parut /Giling;
 5. Jasa Bulanan Kios, Lods/PKD
 - c. Pelaksanaan Perdagangan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengakses laporan transaksi pembayaran transaksi pedagang melalui *dashboard* informasi transaksi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. secara berkala meneliti, mencocokkan dan melakukan rekonsiliasi antara laporan harian, bulanan penerimaan dengan setoran Pedagang;
- c. mendapatkan akses dari PIHAK KEDUA untuk melihat laporan transaksi pembayaran Pedagang yang berhasil diselesaikan melalui *dashboard* informasi transaksi;
- d. menerima data transaksi pembayaran Pedagang secara *real time* ke *database* PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan analisis dan/atau visualisasi data pembayaran Pedagang setiap satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan; dan
- f. mendapatkan edukasi, pembinaan dan dukungan kontribusi dalam upaya peningkatan pembayaran non-tunai dari PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan manfaat atas kerja sama PARA PIHAK

PD. PASAR KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
	

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bersama dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Kendari mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan akses *database* tagihan kepada PIHAK KEDUA untuk mendukung kelancaran sistem penerimaan Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan;
- c. memberikan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan yang meliputi advertensi, promosi, sarasehan dan edukasi baik dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.
- d. mengelola data dan/atau analisis data penerimaan pembayaran yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nomor Objek Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan;
 2. Nama Objek Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan;
 3. Tahun Ketetapan;
 4. Jumlah ketetapan Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan yang dibayar termasuk denda bila ada, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, nomor referensi; dan
 5. Analisis dan/atau visualisasi data pembayaran Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan yang dilakukan melalui fasilitas PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban

PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan izin akses terhadap *database* ketetapan Tarif Penagihan Jasa Harian dan Bulanan pedagang;
- b. menetapkan biaya layanan yang wajar kepada pedagang untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Fasilitas Pembayaran PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan fasilitasi dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan yang meliputi advertensi, promosi, sarasehan dan edukasi baik dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bersama dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi kepada pedagang di Pasar mengenai pelaksanaan Perjanjian Sama ini;

PD. PASAR KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi

- b. menyelenggarakan Fasilitas Pembayaran kepada pedagang di pasar Kota Kendari;
- c. menerbitkan bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA di pasar Kota Kendari untuk setiap transaksi pembayaran yang berhasil diselesaikan;
- d. menyediakan dashboard informasi transaksi atas laporan setiap transaksi pembayaran dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- e. memberikan akses kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK KESATU untuk melihat laporan transaksi yang berhasil diselesaikan melalui dashboard informasi transaksi;
- f. mengirimkan data transaksi pembayaran secara real time ke database pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK PERTAMA;
- g. menyediakan analisis dan/atau visualisasi data pembayaran transaksi setiap satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan; dan
- h. memberikan edukasi, pembinaan dan dukungan kontribusi dalam upaya peningkatan pembayaran non-tunai pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari dan PIHAK PERTAMA dalam rangka meningkatkan manfaat atas kerja sama PARA PIHAK;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari masing-masing pihak terkait sesuai dengan peran masing-masing dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan nominal yang disesuaikan program kerja, kegiatan dan ketersediaan anggaran masing-masing pihak.

PASAL 5 PELAKSANAAN PEMBAYARAN SECARA DIGITALISASI

- (1) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan sosialisasi Pembayaran Nontunai untuk pedagang di lima (5) pasar Se-Kota Kendari;
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka implementasi elektronifikasi selaras di bidang sistem pembayaran.

PD. PASAR KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA KENDARI
DAN
PT. BUANA MEDIA TEKNOLOGI



TENTANG
DIGITALISASI LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN
MENGUNAKAN KANAL QRIS

Nomor : 06/KB/2022

Nomor : 042/BMT/MOU/JKT/IV/2022

Pada hari ini Rabu , Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-4-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SULKARNAIN K. : Walikota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AUGUSTINUS HARYAWIRASMA : Direktur Utama PT. Buana Media Teknologi, berkedudukan

dan beralamatkan di Jl. Ciputat Raya No. 28B, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240. Akta Pendiriannya dibuat dihadapan Juliman Sulaeman, SH Notaris di Jakarta dengan Nomor 146 Tanggal 31 Januari 2003, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor C-18454 HT.01.01 Tahun 2005 tertanggal 4 Juli 2015, yang

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
9	

mana telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir tercatat dalam akta No. 26 Tanggal 16 Desember 2020 dibuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma, SH Notaris di Jakarta, serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0420411 tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya dalam Perjanjian disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menggunakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari;
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penerbit Uang operasi dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia;
3. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, maka PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mensukseskan implementasi transaksi non tunai dimaksud;
4. Bahwa dalam rangka untuk mempermudah, memperlancar, mengefektifkan dan mengoptimalkan penerimaan PAD dengan proses Transaksi Non-Tunai di Pemerintah Daerah Kota Kendari maka PIHAK KESATU bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA di bidang digitalisasi layanan sistem pembayaran dengan pemanfaatan Kanal QRIS.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Transaksi Non Tunai dengan sistem layanan pembayaran uang elektronik menggunakan kanal QRIS di Kota Kendari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Pengembangan rencana kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan pemanfaatan kanal QRIS; dan
 - b. Sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi para pihak dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu :
 - a. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi Non Tunai di Kota Kendari; dan
 - b. Mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

PASAL 2
OBJEK

Obyek kerjasama ini adalah penggunaan sistem pembayaran uang elektronik dengan menggunakan kanal QRIS di Kota Kendari.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu digitalisasi pembayaran di wilayah pemerintah daerah Kota Kendari.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal tidak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam jangka waktu dan tidak ada perpanjangan yang disepakati oleh Para Pihak atas Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
1	

- (3) Selain pengakhiran yang disebabkan oleh ayat 2 diatas, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh para Pihak berdasarkan Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut Informasi Rahasia) serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun;
- (2) Ketentuan informasi yang tidak dianggap sebagai Rahasia adalah apabila memenuhi salah satu atau keseluruhan ketentuan di bawah ini :
- a. Informasi rahasia dimaksud telah dimiliki oleh pihak ketiga lain sebelum salah satu PIHAK menerima informasi Rahasia dari PIHAK lainnya;
 - b. PIHAK pemberi Informasi Rahasia membocorkan atau menyebarkan informasi Rahasia kepada pihak lain setelah Pihak penerima informasi menerima informasi Rahasia dimaksud;
 - c. PIHAK penerima informasi rahasia telah menerima informasi rahasia tanpa melanggar hukum dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima dan memberi informasi secara sah tanpa melanggar hukum;
 - d. Salah satu PIHAK memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang dimaksud
 - e. Salah satu PIHAK memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
 - f. Salah satu PIHAK memberikan informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
9	

PASAL 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dilakukan secara tertulis dan atau dikirimkan melalui surat elektronik (e-mai)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini;

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Kendari

Up. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Alamat : Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

Telepon/HP : (0401) 3127361

Email : kotakendaribpkad@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT. Buana Media Teknologi

Alamat : Jl. Ciputat Raya No. 28B, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240

Telepon/HP : (021) 725 4654

Email : compliance@bmt.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat di dalam Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. Buana Media Teknologi
9	

PASAL 8
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap materi dan substansi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan Addendum atas Kesepakatan Bersama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Kesepakatan Bersama, dimana Addendum termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK;
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat didalam Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




AUGUSTINUS HARYAWIRASMA


SULKARNAIN K.